

Moving Towards a Mindful Society:

Pioneering Education for Scholars and Leaders on Mindfulness, Peace, Global Spirituality and Ethics.

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Kampus
Buddhayana SEMANGAT
NON SEKTARIAN



STIAB JINARAKKHITA
Lampung



BUKU PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK 2020



www.stiab-jinarakkhita.ac.id



kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id



STIAB Jinarakkhita

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK STIAB JINARAKKHITA LAMPUNG



**Sebuah Pedoman pada Kegiatan
Bimbingan Akademik Mahasiswa STIAB
JINARAKKHITA Lampung**

**BUKU PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA**

JINARAKKHITA 2020

TIM PENYUSUN: Dr. Burmansah, M. Pd

Taridi, S.Ag., M. Pd., M. Pd.B

Rapiadi, S.Ag., M. Pd.B

Komang Sutawan, S.Ag., M. Pd., M. Pd.B

Sidarta Adi Gautama, S. Ag., M. Pd

Poniman, S. Pd. B M. Pd

Wistina Seneru, S. Pd.B., M. Pd

DESAIN GRAFIS : Dedi Kundana, S. Pd



**SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA
JINARAKKHITA**

Kampus: Jl. Raya Suban No.86, Kel. Pidada, Kec. Panjang - Kota Bandar Lampung 35241
Website: www.stiab-jinarakkhita.ac.id e-mail: kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id Telepon: 082139114444

TERAKREDITASI B

Institusi: Keputusan BAN PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017
Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha: Keputusan BAN PT No. 4606/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA
NOMOR: 723.1/SK/STIAB-J/XI/2020**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA LAMPUNG
TAHUN 2020**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

- Menimbang :**
1. Bahwa Program Studi adalah salah satu unsur pelaksana Pendidikan di lingkungan STIAB Jinarakkhita yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Keagamaan Buddha.
 2. Bahwa Pedoman Pembimbing Akademik 2020 yang akan berjalan 5 (lima) tahun pada tahun 2025 perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga terhadap kebutuhan masyarakat.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b perlu ditetapkan Pedoman Pembimbing Akademik 2020 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita melalui keputusan Ketua.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

Kampus: Jl. Raya Suban No.86, Kel. Pidada, Kec. Panjang - Kota Bandar Lampung 35241
Website: www.stiab-jinarakkhita.ac.id e-mail: kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id Telepon: 082139114444

TERAKREDITASI B

Institusi: Keputusan BAN PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017
Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha: Keputusan BAN PT No. 4606/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIAB JINARAKKHITA TENTANG PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA 2020**
- KESATU : Penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha ini digunakan sebagai standar dan acuan atau dasar bagi dosen STIAB Jinarakkhita dalam melaksanakan penyusunan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Buddha.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 November 2020
A/n Ketua


Taridi, S. Ag., M. Pd., M. Pd.B
NIDN: 2908078501

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ketua STIAB Jinarakkhita
2. Kepala LPPMP
3. Kepala Bagian Administrasi
4. Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Pedoman Pembimbingan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung adalah jabaran dari kebijakan akademik Sekolah tinggi yang menjadi pedoman kegiatan bimbingan akademik oleh mahasiswa di STIAB Jinarakkhita Lampung. Pedoman Pembimbingan Akademik STIAB Jinarakkhita ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari STIAB Jinarakkhita Lampung. Pedoman ini berisi teknis penyelenggaraan kegiatan bimbingan akademik mahasiswa di STIAB Jinarakkhita yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada civitas akademika yang berada di STIAB Jinarakkhita Lampung.

Pedoman Pembimbingan Akademik STIAB Jinarakkhita Lampung memuat: Pendahuluan, Pembimbingan Akademik, dan Pelaksanaan Pembimbingan Akademik. Pedoman Pembimbingan Akademik STIAB Jinarakkhita Lampung ini berlaku selama tidak ada perubahan kebijakan tentang pembimbingan akademik di STIAB Jinarakkhita Lampung. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dan civitas akademika yang lain, serta pihak-pihak yang berkepentingan memiliki wawasan dan pemahaman yang relatif sama mengenai konsep, tujuan, prosedur, aturan, ketentuan, dan hal-hal lain menyangkut kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa STIAB Jinarakkhita Lampung.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim dan pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan buku pedoman ini. Upaya telah dilakukan untuk kesempurnaan buku pedoman ini, akan tetapi saya yakin masih ada hal-hal penting yang luput dari pengamatan dan jangkauan tim penyusun. Oleh karena itu, saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang tetap kami nanti.

Bandar Lampung, 10 November 2020
Ketua

Dr. Burmansah, M. Pd
NIDN. 2928108501

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- A. Visi STIAB Jinarakkhita Lampung 1
- B. Misi STIAB Jinarakkhita Lampung 1
- C. Tujuan STIAB Jinarakkhita Lampung 1

2. PEMBIMBINGAN AKADEMIK

- A. Latar Belakang 3
- B. Landasan Hukum 3
- C. Definisi 4
- D. Tujuan 5

3. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

- A. Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan Akademik 6
- B. Waktu Pelaksanaan Pembimbingan Akademik 6
- C. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa Bimbingan 7
- D. Dosen Pembimbing Akademik 8
 - 1) Tugas Pokok Dosen Pembimbing Akademik 8
 - 2) Kualifikasi Dosen Pembimbing Akademik 8
 - 3) Hak, Kewajiban, dan Etika Dosen Pembimbing Akademik 9
 - 4) Mekanisme Pergantian Dosen Pembimbing Akademik 9
- E. Ketua Program Studi 10
- F. Wakil Ketua I bidang Akademik 10

LAMPIRAN

- 1. Format Buku Bimbingan Akademik
- 2. Keputusan Pengesahan dan Pemberlakuan Pedoman Pembimbingan Akademik

1. PENDAHULUAN

A. Visi STIAB Jinarakkhita Lampung

Menjadi Perguruan Tinggi Agama Buddha yang bereputasi dan memiliki keunggulan kompetitif dalam menuju pengembangan masyarakat yang berkarakter sadar-penuh, profesional, dan non-sektarian, serta berketerampilan spiritualitas dan etika global di era 'Globalisasi 4.0'.

B. Misi STIAB Jinarakkhita Lampung

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul dan tepat guna sehingga berkontribusi pada pembangunan masyarakat Buddha dan masyarakat Indonesia.
2. Membentuk insan Buddha yang berkarakter dan berkepemimpinan sadar-penuh, profesional, dan mampu beradaptasi di era globalisasi serta berdaya saing tinggi.
3. Mengembangkan kemajuan IPTEK dan Sistem Pendidikan Agama Buddha untuk menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat Buddha dan masyarakat Indonesia.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan pengembangan Agama Buddha Terapan (*applied buddhism*), sadar-penuh (*mindfulness*), dan wawasan Buddhayana (non-sektarian) sebagai pendekatan spiritualitas dan etika global bagi masyarakat Buddha dan masyarakat Indonesia.

C. Tujuan STIAB Jinarakkhita Lampung

1. Mewujudkan masyarakat Buddha dan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan, terdidik, dan beradab serta meningkatkan kesejahteraan dan berdaya saing tinggi melalui pengembangan kemajuan IPTEK dan Sistem Pendidikan Agama Buddha.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berdaya saing tinggi, berkarakter dan berkepemimpinan sadar-penuh, dan berwawasan Buddhayana (non-sektarian).

3. Menghasilkan kebaruan dalam riset dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, inovatif, dan aplikatif dalam bidang Pendidikan Agama Buddha yang relevan dengan 'perubahan' di era globalisasi.
4. Mewujudkan diri sebagai Perguruan Tinggi Agama Buddha yang memiliki iklim dan budaya akademik yang kondusif, keterbukaan, transparansi, dan berkomitmen tinggi dalam aspek pengembangan IPTEK, hubungan masyarakat, dan bersinergi dengan berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.

D. Manfaat

1. Bagi lulusan :

- a. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip;
- b. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
- c. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

2. Bagi STIAB Jinarakkhita Lampung :

- a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan trust dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
- c. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

2. PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STIAB Jinarakkhita, maka berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, salah satunya adalah upaya yang berkaitan dengan peningkatan peran Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Hal demikian dapat dilakukan karena Dosen PA merupakan salah satu komponen penting yang harus berperan maksimal dalam rangka mewujudkan kemajuan institusi.

Peran Dosen PA sangat penting dan strategis dalam rangka mengarahkan, memonitor, mengantisipasi, serta memberi solusi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan studi mahasiswa. Pelaksanaan pembimbingan akademik oleh Dosen PA ditujukan guna menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi dan disertai berbagai capaian prestasi pendukung. Capaian lulusan yang demikian diharapkan dapat menjadi bekal meraih sukses dunia kerja.

Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita memiliki tanggung jawab penuh terkait dengan masa studi mahasiswa dan mencapai sasaran mutu yang telah ditargetkan, yaitu persentase lulusan mencapai minimal 80% dengan lama studi kurang dari 4 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik oleh Dosen PA menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan bagi upaya perwujudan tujuan dan sasaran mutu Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita.

B. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang dijadikan landasan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

- (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;

- (2).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- (4).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- (6).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (7).Statuta STIAB Jinarakkhita Lampung;

C. Definisi

Beberapa definisi terkait dengan pedoman ini diantaranya diuraikan sebagai berikut;

- (1).Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung agar para mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
- (2).Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) adalah Dosen Tetap Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung yang diberikan tugas dan wewenang oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk memberikan pembimbingan akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa agar mereka dapat mencapai prestasi akademik yang optimal dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik.
- (3).Mahasiswa Bimbingan adalah seorang atau sekelompok mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung dan berada di bawah bimbingan seorang Dosen Pembimbing Akademik yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik atas usulan Ketua Program Studi.
- (4).Prestasi Akademik adalah hasil yang dicapai mahasiswa bimbingan dalam

kegiatan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Jinarakkhita Lampung sebagai bukti keberhasilan yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan perkuliahan. Hasil yang dicapai mahasiswa tersebut dapat berbentuk nilai mata kuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), peringkat juara, Yudisium kelulusan, dan menyelesaikan studi tepat waktu.

- (5). Bentuk pelayanan pembimbingan akademik adalah konsultasi edukasi antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dilakukan dalam kerangka kerja yang kooperatif dan mengarah pada penyelesaian masalah (problem-solving) yang dihadapi mahasiswa. Inti pokok konsultasi adalah pemberian bantuan dari Dosen Pembimbing Akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan masalah-masalah perkuliahan atau pembelajaran, pengenalan suasana dan kehidupan kampus, adaptasi sosial, penyelesaian studi, dan pemerolehan keterampilan personal dan sosial dalam pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang.

D. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini diantaranya sebagai berikut.

- (1). Memberikan pedoman pada kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa bimbingan, Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi, dan Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (2). Mendeskripsikan hak, kewajiban dan etika mahasiswa bimbingan.
- (3). Mendeskripsikan tugas pokok dari Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi, dan Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (4). Mendeskripsikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembimbingan akademik.

3. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Mekanisme pelaksanaan pembimbingan akademik dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode tatap muka dan metode non-tatap muka (dalam jaringan). Metode tatap muka dapat dilaksanakan secara individu atau secara berkelompok. Metode non-tatap muka dapat dilakukan secara virtual menggunakan berbagai aplikasi, seperti pada Siakad STIAB Jinarakkhita atau aplikasi lainnya.

B. Waktu Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Terdapat beberapa waktu yang dalam pelaksanaan bimbingan akademik yaitu sebagai berikut.

1) Awal Semester

Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu awal semester, yaitu paling lambat 2 hari sebelum dilakukannya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa bimbingan dapat menunjukkan hasil studi semesternya dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) kepada Dosen Pembimbing Akademik. Beberapa kegiatan bimbingan yang dapat dilaksanakan seperti: mahasiswa melakukan konsultasi mengenai rencana studi yang akan ditempuh, beban studi yang akan dilaksanakan, mahasiswa melakukan konsultasi mengenai hasil studi yang telah ditempuh, kendala atau hambatan yang terjadi saat menempuh studi pada semester sebelumnya, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan akademik.

2) Akhir Semester

Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu akhir semester, yaitu sebelum dilakukannya Ujian Akhir Semester (UAS). Beberapa kegiatan bimbingan yang dapat dilaksanakan seperti: mahasiswa melakukan konsultasi mengenai kendala atau hambatan yang terjadi saat menempuh studi, persiapan dalam melaksanakan UAS seperti administrasi keuangan dan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (KPUAS), dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan.

3) Insidental

Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu jika

diperlukan atau terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.

C. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa Bimbingan

1) Hak Mahasiswa Bimbingan

- (a) Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang perencanaan studi serta kendala-kendala yang terjadi terkait pencapaian perencanaan studi.
- (b) Mendapat bimbingan dalam pengembangan bakat, minat dan kreativitas baik dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler.
- (c) Mendapat bimbingan bila mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) rendah dan (atau) persoalan yang mengganggu proses belajar.
- (d) Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan.

2) Kewajiban Mahasiswa Bimbingan

- (a) Mahasiswa bimbingan diwajibkan membawa buku bimbingan pada saat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- (b) Mahasiswa wajib mengisi identitas pribadi pada buku bimbingan.
- (c) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu pada awal semester dan akhir semester.
- (d) Menuliskan hasil konsultasi pada buku bimbingan.
- (e) Melaksanakan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik secara tatap muka atau non- tatap muka sesuai dengan kesepakatan bersama Dosen Pembimbing Akademik.

3) Etika Mahasiswa Bimbingan

- (a) Melaksanakan koordinasi kepada Dosen Pembimbing Akademik terkait waktu bimbingan yang akan dilaksanakan.
- (b) Ramah, sopan, dan santun kepada Dosen Pembimbing Akademik ketika melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan akademik.
- (c) Menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan aturan yang berlaku di STIAB Jinarakkhita.

- (d) Datang tepat waktu ketika pelaksanaan bimbingan sesuai dengan kesepakatan bersama Dosen Pembimbing Akademik.

D. Dosen Pembimbing Akademik

1) Tugas Pokok Dosen Pembimbing Akademik

- (a) Menyelenggarakan forum perkenalan dengan semua mahasiswa bimbingan terutama pada semester awal.
- (b) Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi.
- (c) Membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.
- (d) Menandatangani KRS mahasiswa.
- (e) Mengevaluasi hasil studi sesuai dengan tahapan evaluasi serta rekomendasi terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kepada Ketua Program Studi.
- (f) Membantu memberikan alternatif solusi terhadap masalah-masalah yang dialami mahasiswa pada saat studi di STIAB Jinarakkhita Lampung.
- (g) Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan mahasiswa.
- (h) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya.
- (i) Memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 2 kali dalam 1 semester.
- (j) Menandatangani persetujuan izin cuti studi, pindah studi, atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (k) Menciptakan suasana yang hangat agar mahasiswa merasa nyaman berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- (l) Memberi motivasi agar mahasiswa mencapai hasil belajar yang maksimum.
- (m) Memberikan informasi yang relevan terkait pengembangan potensi mahasiswa.

2) Kualifikasi Dosen Pembimbing Akademik

- (a) Dosen Tetap Program Studi (DTPS).
- (b) Berpendidikan minimal S2 untuk mahasiswa Program Sarjana
- (c) Tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam membimbing mahasiswa.
- (d) Ditetapkan oleh Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik melalui rekomendasi Ketua Program Studi.

3) Hak, Kewajiban, dan Etika Dosen Pembimbing Akademik

a) Hak Dosen Pembimbing Akademik

- (1).Memperoleh honorarium yang layak dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2).Memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk melakukan bimbingan (ruang bimbingan, loker, alat tulis dan lainnya).
- (3).Memperoleh rekam akademik mahasiswa secara lengkap.

b) Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik

Melaksanakan tugas pokok Dosen Pembimbing Akademik.

c) Etika Dosen Pembimbing Akademik

- (1).Ramah, penuh penghargaan, dan memperlakukan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa.
- (2).Adil, objektif, dan tidak berlaku diskriminatif kepada semua mahasiswa bimbingannya.
- (3).Peduli kepada permasalahan yang dialami mahasiswa.
- (4).Tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan mahasiswa bimbingannya.
- (5).Menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam menangani perilaku tidak etis yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya.
- (6).Menjaga kerahasiaan rekam akademik dan masalah personal mahasiswa bimbingannya.
- (7).Menepati janji atas kesepakatan yang telah disepakati.
- (8).Tidak memaksakan pendapat kepada mahasiswa bimbingannya.

4) Mekanisme Pergantian Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik pada dasarnya bersifat permanen, akan

tetapi pergantian Dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

- (a) Dosen Pembimbing Akademik meninggal dunia.
- (b) Dosen Pembimbing Akademik sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selama satu semester.
- (c) Dosen Pembimbing Akademik mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu lebih dari satu tahun.
- (d) Dosen Pembimbing Akademik pindah tugas (homebased) ke Program Studi lain.
- (e) Dosen Pembimbing Akademik tidak melaksanakan tugasnya selama satu semester berturut-turut.
- (f) Dosen Pembimbing Akademik mengundurkan diri.
- (g) Terdapat konflik antara Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa bimbingannya yang tidak dapat dipecahkan setelah melalui berbagai mediasi.
- (h) Dosen Pembimbing Akademik melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa bimbingannya.
- (i) Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa bimbingan terlipat hubungan personal.
- (j) Alasan lain yang dapat diterima oleh Pimpinan Program Studi.

Mekanisme pergantian Dosen PA sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi merekomendasikan tentang usulan pergantian Dosen PA kepada Dekan disertai dengan bukti atau alasan sebagaimana diuraikan pada poin di atas.
- b. Dekan mempertimbangkan atau menyetujui usulan dari Ketua Program Studi dibuktikan dengan SK pergantian Dosen PA.

E. Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Akademik pada dasarnya bertugas membantu Ketua Program Studi dalam membimbing mahasiswa pada program studi tersebut. Sehingga dalam hal pembimbingan akademik, Ketua Program Studi

bertindak sebagai koordinator pembimbingan akademik mahasiswanya. Untuk itu, dalam kegiatan pembimbingan Dosen Pembimbing Akademik senantiasa berkoordinasi kepada Ketua Program Studi. Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Ketua Program Studi dalam hal pembimbingan akademik adalah sebagai berikut:

- (1). Koordinator pembimbingan akademik mahasiswa;
- (2). Fasilitator Dosen Pembimbing Akademik; dan
- (3). Perekomendasi dan pengusul penetapan Dosen Pembimbing Akademik dan pergantian Dosen Pembimbing Akademik.

F. Wakil Ketua I Bidang Akademik

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Wakil ketua I bidang akademik dalam hal pembimbingan akademik adalah sebagai berikut:

- (1). Penanggungjawab pembimbingan akademik mahasiswa;
- (2). Fasilitator Ketua Program Studi; dan
- (3). Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik dan Pergantian Dosen Pembimbing Akademik.

Moving Towards a Mindful Society:

Pioneering Education for Scholars and Leaders on Mindfulness, Peace, Global Spirituality and Ethics.

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus
Buddhaya
SEMANGAT
NON SEKTARIAN



STIAB JINARAKKHITA
Lampung



BUKU PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK 2020



www.stiab-jinarakkhita.ac.id




kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id



STIAB Jinarakkhita

HALAMAN KEPEMILIKAN



Nama Mahasiswa :

NPM :

TTL :

Program Studi :

No. Telp. / Hp. :

E-mail :

Alamat Lengkap

Jln. / Dsn. / Lingkungan :

RT / RW :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Nama Dosen PA :

LEMBAR BIMBINGAN MAHASISWA

No.	Tanggal	Topik Bimbingan / Permasalahan	Saran / Rekomendasi	Paraf Dosen PA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

LEMBAR DATA AKADEMIK MAHASISWA

No.	T.A. & Semester	IPS	IPK	sks Sudah Ditempuh	Paraf Dosen PA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Dst.					

LEMBAR DATA NON-AKADEMIK MAHASISWA

No.	Data (Diperoleh/Dimiliki)	Uraian
1	Beasiswa	
2	Penghargaan	
3	Keterampilan	
4	Organisasi Internal UMKO	
5	Organisasi Eksternal	
6	Kegiatan yang dilakukan sebagai Penunjang Akademik dan Non- Akademik	
7	Lainnya	

Ketentuan Buku Bimbingan Akademik:

1. Dicitak dalam kertas HVS
2. Kertas berukuran A5 atau A4 dibagi dua bagian (landscape)
3. Sampul/cover menggunakan kertas tebal
4. Dicitak selayaknya buku
5. Warna sampul/cover sesuai dengan warna Almamater

